



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut Anak) dengan identitas sebagai berikut :

Nama lengkap : DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jambul, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (kelas 2);

Terhadap Anak dilakukan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum pada Rumah Tahanan Pamekasan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-01/M.5.18/EP.1/01/2020 sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2020 ;
2. Hakim Pengadilan pada Rumah Tahanan Pamekasan berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 19 Januari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan pada Rumah Tahanan Pamekasan berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 03 Pebruari 2020 ;

Bahwa Anak dalam perkara ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 3 huruf c *Juncto* Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) wajib mendapatkan bantuan hukum, oleh karena itu kemudian Hakim melalui Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/Anak/2020/PN Pmk tertanggal 15 Januari 2020 telah menunjuk seorang Penasihat Hukum bernama Jumleha, SH., yaitu Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Posbakumadin

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, yang beralamat di Jalan Raya Jalmak No.54 untuk mendampingi Anak dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan, keterangan Kedua Orangtua Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **DONI PRATAMA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DONI PRATAMA PUTRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol M-6911-EZ; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru No.08190386583
 - 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit alat penanak nasi/ricecooker merk Miyako warna putih biru; dan
 - 1 (satu) unit kompor gas merk : Electrolux warna silver beserta selang regulator
Dipergunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa ABDUS SALAM)
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna silver No.082333658656
Dipergunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa HENDRA PURNOMO)
4. Menghukum anak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum dan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan usia Anak yang masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak DONI PRATAMA PUTRA bersama dengan ABDUSSALAM Bin ASMIN (disidangkan dalam perkara terpisah) dan dibantu oleh HERMAN PURNOMO (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di rumah kosong milik H. MUHAMMAD USMAN, SH. MH. Yang beralamat di Dsn. Bangkal, Ds. Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 19.00 Wib Anak DONI PRATAMA PUTRA sedang nongkrong di pinggir Dsn. Jambul, Ds. Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, tak lama kemudian datang ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata "*kalau kamu butuh uang ikut aku*" lalu Anak DONI PRATAMA PUTRA menjawab "*kemana kak?*" dijawab oleh ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) "*sudah ikut saja*" kemudian ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi/menelpn sdr. HENDRA PURNOMO mengajak bertemu, beberapa saat kemudian sdr. HENDRA PURNOMO datang lalu ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruhnya untuk mengantarkan ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak DONI PRATAMA PUTRA ke masjid, kemudian berangkatlah bertiga dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) menuju ke arah selatan, setibanya di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dsn. Bangkal, Ds. Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak DONI PRATAMA PUTRA turun dari sepeda motor sedangkan sdr. HENDRA PURNOMO atas permintaan dari terdakwa langsung kembali ke Gardu di Dsn. Jambul, Ds. Tanjung dengan mengendarai sepeda motor milik ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama Anak DONI PRATAMA PUTRA langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kosong dengan cara melompati pagar lalu ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) mencongkel jendela rumah dengan menggunakan sebuah obeng warna kuning yang sebelumnya dan masuk melalui jendela tersebut kemudian ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) membuka pintu belakang barulah Anak DONI PRATAMA PUTRA masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, sesampai di dalam rumah ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) mengambil kompor gas beserta selang regulator sedangkan Anak DONI PRATAMA PUTRA merapikan tutup kompor gas yang sedang berserakan terjatuh dilantai, lalu kompor gas dan selang regulaturnya oleh ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa keluar diletakkan di dekat pagar sebelah timur, selanjutnya ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) kembali masuk mengambil Ricecooker/pemanas nasi sedangkan Anak DONI PRATAMA PUTRA mengambil tabung gas elpiji 3 Kg dan kembali diletakkan di dekat pagar sebelah timur rumah kosong tersebut dengan maksud untuk selanjutnya akan dibawa/disembunyikan di tanah persawahan tak jauh dari rumah kosong tersebut, beberapa saat kemudian sdr. HENDRA PURNOMO ditelpon oleh ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) meminta untuk ke rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) meminta tolong kepada sdr. HENDRA PURNOMO agar menyembunyikan barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Ricecooker/penanak nasi dan 1 (satu) tabung gal elpiji 3 kg di selokan sebelah barat SMPN 3 Pademawu, setelah menyembunyikan barang tersebut sdr. HENDRA PURNOMO dihubungi lagi oleh ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan tentang keberadaan barang-barang tersebut yang ternyata sudah disembunyikan di selokan sebelah barat SMPN 3 Pademawu selanjutnya ABDUSSALAM (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam perjalanan pulang menyerahkan obeng warna kuning yang digunakan untuk menyongkel jendela rumah kosong tadi kepada Anak DONI PRATAMA PUTRA lalu disimpan disaku celana namun terjatuh kemudian hilang, selanjutnya Anak DONI PRATAMA PUTRA pergi ke tempat futsal dan tak lama kemudian ditangkap oleh petugas Polsek Pademawu.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak DONI PRATAMA PUTRA sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUBAHNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah H. Usman, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari H. Usman yang disertai untuk merawat dan membersihkan rumahnya dan menyalakan lampu rumah tersebut tapi tidak menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Taufikhurahaman yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian dengan cara di telepon, setelah itu saksi langsung menuju rumah H. Usman;
- Bahwa setelah tiba di rumah H. Usman saksi melihat pintu belakang samping terbuka, jendela dapur juga terbuka, ada kompor gas beserta selang dan regulatornya di dekat pagar;
- Bahwa setelah melihat keadaan rumah tersebut, saksi mengejar pelakunya bersama Taufikhurahaman serta warga setempat, dan menemukan pelaku pencurian yaitu Anak dan Hendra Purnomo;
- Bahwa yang diambil dari rumah H. Usman adalah : kompor gas beserta pipa dan regulatornya, tabung elpiji 3 kg dan rice cooker merk Miyako seperti dalam foto berkas perkara yang telah di tunjukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini sudah terjadi sebelumnya kejadian ini sudah ketiga kalinya, sebelumnya pernah kecurian spring bed, Kulkas, TV, dan Kipas Angin;
- Bahwa jika ditaksir semuanya barang-barang milik H. Usman yang telah di curi sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada pintu dan jendela yang rusak hanya pintu dan jendela dapur terbuka terus mengejar pelakunya;
- Bahwa menurut saksi pencuri lewat pagar belakang samping rumah;

2. **Saksi TAUFIKHURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan berkaitan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 19.15 Wib. saksi pulang dari Desa Mongging, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ketika melewati perempatan Taman Desa Padelegan saksi melihat rumah kosong dan ada segerombolan pemuda disitu;
- Bahwa Kemudian karena saksi penasaran maka saksi berbalik arah ke utara berhenti sebentar guna memastikan apa yang terjadi, saksi mendekati rumah kosong tersebut dan melihat 2 (dua) pemuda menyeberang jalan menuju ke selatan (tambak), sedangkan seorang pemuda menaiki sepeda motor Beat warna hitam menuju ke arah barat dengan membawa barang yang ditaruh di tengah sepeda motor, lalu saksi melihat di timur pagar rumah kosong itu ada kompor gas beserta selang dan regulatornya;
- Bahwa di antara ketiga pemuda tersebut yang saksi kenal yaitu yang membawa sepeda motor beat warna hitam bernama Hendra Purnomo;
- Bahwa benar rumah kosong tersebut milik H.Usman;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek ke dalam rumah melalui pintu samping yang terbuka dan barang yang hilang kompor gas, rice cooker dan tabung elpiji;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Subahnan, keponakannya H. Usman dan sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku bersama warga;
- Bahwa menurut saksi pencuri masuk rumah kosong milik H.Usman melalui jendela, karena dibawah jendela ada tumpukan kayu sebagai pemanjatnya. Karena rumah kosong milik H. Usman terkunci dan tidak ada penjaganya;
- Bahwa saksi mengetahui anak merupakan salah satu pelaku setelah bertanya pada Hendra Purnomo;

3. **Saksi ABDUS SODIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan karena saksi pernah dititipi barang oleh Abdussalam berupa tabung gas elpiji 3 kg dan rice cooker pada hari senin, tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa Abdussalam menitipkan barang-barang tersebut di tempat jualan saksi (Nasi goreng dan mie) di dekat jembatan Sumedangan Pademawu Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Abdussalam baru sekitar dua bulan dan saksi tidak mengenal anak;
- Bahwa saksi tidak menanyakan darimana barang tersebut dan hanya mengatakan titip barang sebentar karena masih mau menjemput istrinya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik semuanya adalah benar;

4. **Saksi ABDUSSALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama anak dan Hendra Purnomo pada Hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Kosong milik H. Usman Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi memasuki rumah milik H.Usman untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar belakang bersama Anak, kemudian mencongkel jendela dapur melalui tumpukan kayu, masuk kedapur lalu membuka pintu belakang dan anak masuk ke dapur;
- Bahwa saksi dan anak mengambil kompor gas beserta selang dan regulatornya, rice cooker dan tabung elpiji 3 kg, sedangkan Hendra Purnomo hanya mengantar saksi dan Anak ke rumah kosong, setelah itu dia pergi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang berupa kompor gas beserta selang dan regulatornya ditaruh didekat pagar sebelah timur, sedang tabung gas elpiji dan rice cooker disembunyikan di selokan dekat SMPN 3 Pademawu;
- Bahwa setelah saksi mengambil barang tersebut saksi menghubungi Hendra Purnomo dan yang membawa tabung elpiji dan reccoker adalah dia;

5. **Saksi HENDRA PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan terkait kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama anak dan Abdussalam pada Hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Kosong milik H. Usman, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi berperan untuk mengantar Abdussalam dan anak ke rumah kosong milik H. Usman, setelah itu saksi pergi dan yang masuk rumah kosong milik H. Usman adalah Abdussalam dan Anak;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Abdussalam setelah Abdussalam dan Anak mengambil barang-barang milik H. Usman, saksi ditelepon Abdussalam yang mengatakan bahwa barang-barang telah diambil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Abdussalam dan Anak dari rumah H. Usman yaitu kompor gas beserta selang dan regulatornya, tabung elpiji 3 kg dan rice cooker;
- Bahwa setelah kembali saksi hanya membawa tabung gas elpiji 3 kg dan rice cooker yang saksi bawa kemudian ditaruh di selokan dekat SMPN 3 Pademawu Pamekasan;
- Bahwa kompor gas beserta selang ada di sebelah timur pagar belakang rumah;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencurian dan saksi tidak mengetahui pemilik rumah H.Usman itu siapa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perencanaan sebelumnya karena saksi hanya dihubungi Abdussalam, terus bertiga dengan anak ini menuju rumah kosong milik H. Usman;

Menimbang, bahwa Anak **DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 Wib anak sedang nongkrong di pinggir jalan Dusun Jambul, Desa Tanjung Pademawu Pamekasan dihipir oleh Abdussalam dan dia bilang “kalo mau uang ikut aku” kemudian anak bertanya kepada Abdussalam kemana dan dijawab oleh Abdussalam “ikut saja”;
- Bahwa kemudian anak dibonceng Abdussalam naik sepeda motornya lalu Abdussalam menelpon Hendra Purnomo, dan setelah bertemu mereka bertiga naik sepeda motor Abdussalam yang awalnya Abdussalam bilang mau ke masjid, tetapi terus ke selatan menuju rumah kosong;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong anak bersama Abdussalam turun dari sepeda motor, sedang Hendra Purnomo lalu pergi. Kemudian Abdussalam memanjat pagar belakang rumah kosong setinggi 1-1,5 meter dan anak ikuti;
- Bahwa setelah itu Abdussalam mencongkel jendela dapur yang dibawahnya ada tumpukan kusen dengan obeng warna kuning kemudian masuk terus membuka pintu belakang dapur dan anak disuruh masuk oleh Abdussalam untuk bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di dapur;
- Bahwa yang diambil adalah kompor gas beserta selang dan regulatornya, tabung gas elpiji 3 kg, dan rice cooker dan setelah barang-barang itu di bawa keluar dari dapur, Abdussalam menelpon Hendra Purnomo dan setelah Hendra Purnomo datang terus membawa tabung gas elpiji 3 kg dan rice cooker untuk dibawa pergi sedang kompor gas beserta selang dan regulatornya ditaruh disebelah timur pagar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama Abdussalam meloncat pagar lalu pergi lari ke sawah karena ketahuan Taufikhurrahman, setelah itu anak balik nongkrong dan Abdussalam pulang kerumah untuk ganti baju;
- Bahwa anak tidak tahu rumah tersebut kepunyaan siapa, selain itu anak dan Abdussalam tidak mendapat ijin dari pemilik rumah kosong tersebut;
- Bahwa baru sekali ini anak diajak Abdussalam untuk melakukan pencurian, dan anak tidak mendapat bagian dari uang hasil pencurian ini;
- Bahwa antara rumah anak dan rumah kosong milik H. Usman memang beda desa tapi jaraknya dekat;
- Bahwa anak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa orangtua Anak juga telah diberi kesempatan untuk mengungkapkan/menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan keluarga Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak untuk bisa menjadikan Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol M-6911-EZ; 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru No.08190386583; 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau; 1 (satu) unit alat penanak nasi/ricedcooker merk Miyako warna putih biru; dan 1 (satu) unit kompor gas merk : Electrolux warna silver beserta selang regulator, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna silver No.082333658656;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan ANAK serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 Wib anak sedang nongkrong di pinggir jalan Dusun Jambul, Desa Tanjung Pademawu Pamekasan dihipir oleh Abdussalam dan dia bilang "kalo mau uang ikut aku" kemudian anak bertanya kepada Abdussalam kemana dan dijawab oleh Abdussalam "ikut saja";
- Bahwa kemudian anak dibonceng Abdussalam naik sepeda motornya lalu Abdussalam menelpon Hendra Purnomo, dan setelah bertemu mereka bertiga naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Abdussalam yang pada awalnya Abdussalam bilang mau ke masjid, tetapi terus ke selatan menuju rumah kosong;

- Bahwa setelah sampai di rumah kosong anak bersama Abdussalam turun dari sepeda motor, sedang Hendra Purnomo lalu pergi. Kemudian Abdussalam masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat pagar belakang rumah kosong setinggi 1-1,5 meter dan diikuti oleh anak ;
- Bahwa setelah itu Abdussalam mencongkel jendela dapur dengan obeng warna kuning yang dibawahnya ada tumpukan kusen kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu membuka pintu belakang dapur dan anak disuruh masuk oleh Abdussalam untuk bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di dapur;
- Bahwa yang diambil adalah kompor gas beserta selang dan regulatornya, tabung gas elpiji 3 kg, dan rice cooker dan setelah barang-barang itu di bawa keluar dari dapur, Abdussalam menelpon Hendra Purnomo dan setelah Hendra Purnomo datang terus membawa tabung gas elpiji 3 kg dan rice cooker untuk dibawa pergi sedang kompor gas beserta selang dan regulatornya ditaruh disebelah timur pagar;
- Bahwa anak bersama Abdussalam meloncat pagar lalu pergi lari ke sawah karena ketahuan Taufikhurrahman, setelah itu anak balik nongkrong dan Abdussalam pulang kerumah untuk ganti baju;
- Bahwa anak tidak tahu rumah tersebut kepunyaan siapa, selain itu anak dan Abdussalam tidak mendapat ijin dari pemilik rumah kosong tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, namun untuk Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang sengaja memberikan bantuan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang sengaja memberikan bantuan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Anak DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR, sehingga Anak sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Anak, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 Wib anak sedang nongkrong di pinggir jalan Dusun Jambul, Desa Tanjung Pademawu Pamekasan dihipir oleh Abdussalam dan dia bilang "kalo mau uang ikut aku" kemudian anak bertanya kepada Abdussalam kemana dan dijawab oleh Abdussalam "ikut saja". Kemudian anak dibonceng Abdussalam naik sepeda motornya lalu Abdussalam menelpon Hendra Purnomo, dan setelah bertemu mereka bertiga naik sepeda motor Abdussalam yang pada awalnya Abdussalam bilang mau ke masjid, tetapi terus ke selatan menuju rumah kosong;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kosong anak bersama Abdussalam turun dari sepeda motor, sedang Hendra Purnomo lalu pergi. Kemudian Abdussalam masuk kerumah tersebut dengan cara memanjat pagar belakang rumah kosong setinggi 1-1,5 meter dan diikuti oleh anak. Setelah itu Abdussalam mencongkel jendela dapur dengan obeng warna kuning yang dibawahnya ada tumpukan kusen kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu membuka pintu belakang dapur dan anak disuruh masuk oleh Abdussalam untuk bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di dapur;

Menimbang, bahwa yang diambil adalah kompor gas beserta selang dan regulatornya, tabung gas elpiji 3 kg, dan rice cooker dan setelah barang-barang itu di bawa keluar dari dapur, Abdussalam menelpon Hendra Purnomo dan setelah Hendra Purnomo datang terus membawa tabung gas elpiji 3 kg dan rice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cooker untuk dibawa pergi sedang kompor gas beserta selang dan regulatornya ditaruh disebelah timur pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dalam putusan ini dengan demikian unsur ***“Yang sengaja memberikan bantuan untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP, maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan hal yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 disebutkan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - undang ini. Dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 angka 5 menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dan dalam perkara ini, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengenakan tindakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Pemasyarakatan Pamekasan telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan di depan persidangan yang pada intinya menjelaskan :

1. Keterlibatan ABH dalam perkara pencurian ini pada intinya karena termotivasi oleh ajakan temannya. Lemahnya pengawasan orang tua sangat berperan lebih – lebih pada anak yang dalam pengampunan orang tuanya karena menyangkut hak – hak anak yang tidak boleh terampas, mengingat adanya rasa meniru (imitator) bagi anak yang belum bisa membedakan mana perbuatan benar dan salah.
2. Faktor utama dari penyebab ABH melakukan perbuatan ini adalah karena pengaruh lingkungan keluarga termasuk juga lingkungan masyarakat yang kurang baik sehingga pada usia rentan akan meniru dari kebiasaan tersebut, dengan demikian pada dasarnya anak merupakan korban dari kebiasaan lingkungan yang mempunyai perilaku kurang baik.

Faktor lain yang juga turut berperan adalah :

- a. Faktor keluarga berupa lemahnya pengawasan orang tua yang membiarkan anak sering keluar rumah. Dan sibuknya dalam bekerja serta rendahnya pemahaman dalam mendidik anak.
- b. Anak tidak memahami tentang larangan yang konkrit sehingga perlu diberikan pemahaman dan pendekatan dalam bentuk kebutuhan bagi anak.
- c. Orang tua dan pemerintah setempat dimintai keterangan akan kesanggupan untuk dapat mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Abh.
- d. Dalam permasalahan ini pihak korban dan keluarganya kurang memahami dalam setiap kejadian yang melibatkan anak, yang menginginkan penjeratan kepada anak

SARAN

Berdasarkan data dan informasi serta latar belakang tanpa mengenyampingkan motif, yang diawali observasi dan interview terhadap individu setelah dipaparkan dalam sidang TPP Bapas dan terus berupaya untuk meminta pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua selaku pelindung Anak, untuk itu bagi ABH **direkomendasikan** karena usianya yang relative muda sebagai prioritas dalam upaya sebagaimana tertuang dalam pidana pokok bukan penjara, kerugian anak merupakan tanggung jawab orang tua ABH, PK Bapas selaku pengawas dan pembimbing paska ABH dan penanganan anak belum ada kepedulian, perlunya mengembalikan anak ke lingkungan keluarganya ciptakan suasana aman bagi anak;

Menimbang, bahwa mengingat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak ancaman Pidanya mencapai 7 (tujuh) Tahun dan Anak telah berumur lebih dari 14 Tahun maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 1 angka 20, maka terhadap Anak karena dijatuhi pidana penjara yang waktunya lebih lama dari masa menjalani penahanan harus ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang juga terdapat didalam Rumah Tahanan Negara Pamekasan, oleh karena itu rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Jawa Timur Balai Pemasyarakatan Pamekasan agar Anak diberi hukuman dikembalikan anak ke lingkungan keluarganya harus ditolak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Hakim kepada Anak bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Anak agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol M-6911-EZ; dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru No.08190386583, 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau; 1 (satu) unit alat penanak nasi/ricecooker merk Miyako warna putih biru; dan 1 (satu) unit kompor gas merk : Electrolux warna silver beserta selang regulator akan *Dipergunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa ABDUS SALAM)* dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Readme 5A warna silver No.082333658656 *Dipergunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa HENDRA PURNOMO)*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak merugikan orang lain (sdr. H. Muh. Usman, SH., MH)

Kedadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya, sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Anak berusia dibawah umur dan masih aktif sekolah;
- Anak belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, dengan mengingat pasal 222 ayat (1) KUHAP maka beralasan untuk membebani Anak membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak **DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Anak **DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol M-6911-EZ; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru No.08190386583
 - 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit alat penanak nasi/ricecooker merk Miyako warna putih biru; dan
 - 1 (satu) unit kompor gas merk : Electrolux warna silver beserta selang regulator Dipergunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa ABDUS SALAM)
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 5A warna silver No.082333658656

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa HENDRA PURNOMO)

5. Membebaskan Anak **DONI PRATAMA PUTRA Bin MOH.TASUR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari **SENIN**, tanggal 27 Januari 2020, oleh **ARI SISWANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Sujarwo Darmadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Yurike Adriana Arif, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan dihadapan Anak dengan didampingi Orang tua dan Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

H A K I M ,

SUJARWO DARMADI, S.H., M.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.